



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 140/1483 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA JEMBANGAN KECAMATAN PUNGCELAN
KABUPATEN BANJARNEGARA MASA KEANGGOTAAN 2023-2029

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jembangan Kecamatan Pungcelan Kabupaten Banjarnegara Masa Keanggotaan 2023-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jembangan Kecamatan Pungcelan Kabupaten Banjarnegara Masa Keanggotaan 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
7. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 29);
8. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 140/1429 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jembangan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara Masa Keanggotaan 2017-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jembangan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara Masa Keanggotaan 2023-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jembangan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas pokok, fungsi dan wewenang serta mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 18-12-2013
B. BUPATI BANJARNEGARA,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
 2. Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara;
 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
 4. Camat Punggelan;
 5. Kepala Desa Jembangan Kecamatan Punggelan;
 6. Yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 140/1483 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA JEMBANGAN KECAMATAN PUNGCELAN
KABUPATEN BANJARNEGARA MASA KEANGGOTAAN
2023-2029

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEMBANGAN KECAMATAN PUNGCELAN KABUPATEN BANJARNEGARA

WILAYAH PEMILIHAN	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	PENDIDIKAN	AGAMA	ALAMAT
I	Ian Dwi Pangestika	Banjarnegara, 05-06-1991	Mengurus Rumah Tangga	SLTA	Islam	Jembangan RT 03/01
II	Mawanto	Banjarnegara, 01-02-1979	Tukang Batu	SLTP	Islam	Jembangan RT 01/02
	Sri Dewi Aminah	Banjarnegara, 28-01-1997	Mengurus Rumah Tangga	SLTP	Islam	Jembangan RT 04/03
III	Akhriyati	Banjarnegara, 09-10-1990	Mengurus Rumah Tangga	SLTA	Islam	Jembangan RT 03/04
IV	Riswanto	Banjarnegara, 30-03-1964	Petani	SLTP	Islam	Jembangan RT 04/05
	Supi	Banjarnegara, 28-09-1986	Mengurus Rumah Tangga	SLTA	Islam	Jembangan RT 02/06
V	Bejo Listiono	Banjarnegara, 10-04-1981	Petani	SLTA	Islam	Jembangan RT 01/07
	Sunarti	Banjarnegara, 07-11-1985	Mengurus Rumah Tangga	SLTA	Islam	Jembangan RT 04/08
PERWAKILAN PEREMPUNAN	Yeti Anisah	Banjarnegara, 22-10-1993	Mengurus Rumah Tangga	SLTP	Islam	Jembangan RT 02/01



Pi. BUPATI BANJARNEGARA,
IRI HANSO WIDIRAHMANTO